

## SOSIALISASI PENTINGNYA LEGALITAS UMKM DALAM BERWIRAUSAHA DI KABUPATEN SUKOHARJO

Vivi Sylvia Purborini<sup>1</sup>, Tikka Dessy Harsanty<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Wisnuwardhana, Malang, Indonesia  
email: velioraps1@gmail.com<sup>1</sup>, tikkadessy17@gmail.com<sup>2</sup>

### Abstrak

Validitas perusahaan adalah hal yang paling fundamental karena validitas merupakan jati diri yang mengizinkan atau pemberlakuan suatu perusahaan agar diakui oleh seluruh penduduk di Indonesia. Sebagian besar pelaku UMKM masih banyak yang belum mengetahui manfaat dari NIB (Nomor Ijin Berusaha) yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi legalitas usaha dan kewajiban mereka sebagai pelaku usaha. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan berupa pemberian edukasi terkait pentingnya legalitas usaha bagi pelaku UMKM. Kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan sosialisasi legalitas usaha dan kegiatan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha. Potensi yang dimiliki oleh UMKM dalam kontribusi terhadap perekonomian dapat semakin diperluas apabila berbagai tantangan yang dihadapi berhasil diatasi. Di Indonesia, UMKM menghadapi sejumlah tantangan, termasuk kualitas sumber daya manusia yang belum optimal, keterbatasan dalam manajemen, kendala pendanaan untuk investasi dan modal kerja, kesulitan dalam ekspansi dan penetrasi pasar, serta tingkat keterbatasan kemampuan dalam teknologi. Dalam konteks digital saat ini, terdapat peluang besar bagi UMKM untuk mengembangkan pasar mereka jika mampu memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia secara efektif.

**Kata kunci:** Sosialisasi, Legalitas, Usaha, UMKM, Sukoharjo

### Abstract

Company validity is the most fundamental thing because validity is the identity that allows or enforces a company to be recognized by the entire population in Indonesia. Most MSME actors still do not know the benefits of NIB (Business License Number) which is actually very beneficial for business legality and their obligations as business actors. Community service activities are carried out in the form of providing education related to the importance of business legality for MSME actors. The activities carried out are socialization activities for business legality and assistance activities for making Business Identification Numbers. The potential of MSMEs in contributing to the economy can be further expanded if the various challenges faced are successfully overcome. In Indonesia, MSMEs face a number of challenges, including suboptimal quality of human resources, limitations in management, funding constraints for investment and working capital, difficulties in market expansion and penetration, and the level of limited capabilities in technology. In the current digital context, there is a great opportunity for MSMEs to develop their markets if they are able to utilize available information technology effectively.

**Keywords:** Socialization, Legality, Business, UMKM, Sukoharjo

### PENDAHULUAN

Peranan terpenting dalam roda perniagaan di Indonesia sekarang adalah usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM karena menjadi tulang punggung kegiatan manufaktur negara dan banyak menghimpun para pekerja. Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi saat ini, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang semakin penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM tidak hanya menjadi tulang punggung ekonomi lokal, tetapi juga menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional. Kemampuan UMKM untuk menyerap tenaga kerja lokal, mendorong inovasi, dan merangsang pertumbuhan sektor-sektor terkait membuatnya menjadi elemen vital dalam lanskap ekonomi Indonesia. Namun, di tengah potensi yang besar ini, UMKM dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama terkait dengan legalitas usaha. Legalitas usaha bukan sekadar formalitas administratif, tetapi juga merupakan fondasi yang kokoh bagi kelangsungan dan pertumbuhan bisnis UMKM. Tanpa legalitas usaha yang lengkap dan sah secara hukum, UMKM rentan terhadap risiko seperti penutupan usaha, sanksi hukum, dan ketidakmampuan untuk mengakses berbagai peluang pasar dan pembiayaan. Oleh karena itu, pemahaman dan pemenuhan aspek legalitas merupakan langkah penting bagi UMKM untuk berkembang secara berkelanjutan dalam ekonomi yang terus

berubah. Izin legalitas dan kehalalan produk usaha menjadi salah satu dari sekian banyaknya persyaratan yang wajib dilakukan seorang pelaku usaha dalam berwirausaha dengan baik dan aman. Legalitas adalah salah satu unsur terpenting karena sebagai jati diri yang mengesahkan dan melegalkan suatu usaha sehingga dapat diakui masyarakat luas dan sah di mata hukum. Salah satu legalitas yang harus dimiliki para pelaku usaha adalah Nomor Induk Berwirausaha (NIB). Nomor Induk Berwirausaha (NIB) adalah nomor identitas usaha yang diterbitkan lembaga Kementerian Modal atau Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk para pelaku usaha. NIB bukan hanya sebagai identitas saja, tetapi juga menjadi tanda pengenal dalam membentuk usaha sehingga adanya akses atau hubungan kepabeanaan dalam ekspor impor serta lebih terjamin legalitasnya (UNY, 2022). Adanya syarat perizinan tersebut, maka menjadi kewajiban utama pelaku usaha untuk melegalkan produk usaha yang dimilikinya. Keabsahan usaha menjadi bagian yang sangat penting dimiliki oleh para pelaku UMKM. Jika dilihat dari data tersebut, UMKM semakin tinggi persaingannya, maka perizinan menjadi salah satu upaya dalam UMKM untuk memenangkan persaingan yang semakin meningkat karena dengan keabsahan perusahaan maka para fungsionaris UMKM dapat dengan sederhana menerima pendanaan yang bisa dipakai untuk memperluas bisnis serta mengembangkan bisnisnya. Banyak pelaku UMKM yang sering mengabaikan pentingnya legalitas usaha menurut Suhardiyah (2020), pada kenyataannya legalitas usaha memiliki banyak keuntungan bagi para pelaku UMKM. Memperoleh jaminan perlindungan hukum, memperoleh kemudahan dalam akses pembiayaan, dimudahkan dalam mengembangkan usaha, barang dapat dipasarkan dengan mudah secara domestik maupun ekspor, serta menerima fasilitas terkait dengan pengarahan dan pembelajaran usaha dari negara adalah manfaat yang didapatkan dari kepemilikan legalitas usaha (Kusmanto, 2019).

Validitas perusahaan adalah hal yang paling fundamental karena validitas merupakan jati diri yang mengizinkan atau pemberlakuan suatu perusahaan agar diakui oleh seluruh penduduk di Indonesia. Dengan kata lain, legalitas perusahaan harus sah menurut undang-undang dan peraturan, karena hal tersebut perusahaan dapat dilindungi atau dipayungi dengan berbagai dokumen hingga sah di mata hukum. Dengan adanya legalitas usaha, maka UMKM tersebut sudah dapat membuktikan bahwa usahanya layak untuk berusaha, layak untuk berdiri, dan layak untuk beroperasi. Komponen legalitas yang harus dikantongi oleh pelaku UMKM adalah Nomor Induk Berusaha atau bisa disebut NIB. Menurut kementerian investasi BKPM, NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS, dalam hal ini adalah BKPM, setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran melalui OSS (Online Single Submission). NIB berfungsi juga sebagai atribut perusahaan yang dapat menyederhanakan kesempatan untuk berdagang impor maupun ekspor dan UMKM tersebut secara mutlak legalitasnya diakui oleh seluruh orang yang ingin berniaga dengan usahanya (Wulandari, 2023). Kesanggupan UMKM dalam perniagaan jauh lebih efektif jika permasalahan yang diperoleh dapat diatasi. Sebagian permasalahan yang dialami UMKM di Indonesia berhubungan dengan SDM. Keterbatasan modal, kemampuan tumbuh yang kurang, dan inovasi yang masih sangat rendah merupakan persoalan yang dihadapi oleh UMKM. Dengan demikian, kemajuan UMKM harus terus dituntaskan, khususnya oleh mitra. Berlandaskan pertimbangan tersebut, maka dilakukan sosialisasi tentang pentingnya legalitas usaha bagi para pelaku usaha di Desa Kedungdalem sebagai salah satu bentuk tridharma perguruan tinggi. Wujud dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah para pelaku UMKM mengalami peningkatan pemahaman mengenai legalitas usaha.

Menurut Undang – undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, kriteria usha mikro adalah sebagai berikut : Memiliki kekayaan bersih maksimal Rp. 50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tmpat usaha; Memiliki omset tahuna maksimal Rp. 300.000.000; Bukan cabang, anak perusahaan atau bagian dari usaha yang lebih besar. Kemudian kriteria usaha kecil menurut Undang – undang No. 20 tahun 2008, adalah : Memiliki kekayaan bersih minimal Rp. 50.000.000 dan maksimal Rp. 500.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; Memiliki mset tahunan antara Rp. 300.000.000 hingga Rp. 2.500.000.000; Bukan cabang, anak perusahaan atau bagian dari usaha yang lebih besar. UMKM mempunyai peran yang sangat penting dalam pertumbuhan pembangunan ekonomi Indonesia serta dapat mengatasi masalah pengangguran. Berkembangnya usaha mikro akan di ikuti dengan bertambahnya kesempatan kerja dan pendapatan. Dengan penyerapan tenaga kerja melalui UMKM, bisa membantu pemerintah dalam mengurangi kemiskinan dan upaya peningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal ini juga menunjukkan bahwa UMKM adalah mitra dari pemerintah dalam pertumbuhan pembangunan ekonomi.

Sebagian besar pelaku UMKM masih banyak yang belum mengetahui manfaat dari NIB (Nomor Ijin Berusaha) yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi legalitas usaha dan kewajiban mereka sebagai pelaku usaha. Melihat fenomena diatas maka pengabdian masyarakat yang dilakukan di Kabupaten Sukoharjo akan memberikan pemahaman kepada para pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha untuk para pelaku UMKM dan sosialisali pembuatan NIB

## METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan berupa pemberian edukasi terkait pentingnya legalitas usaha bagi pelaku UMKM. Kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan sosialisasi legalitas usaha dan kegiatan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha. Pada tanggal 14 April 2024 merupakan pelaksanaan kegiatan sosialisasi legalitas usaha, sedangkan pada tanggal 15 April 2024 merupakan kegiatan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha. Kegiatan berjalan secara daring, para pelaku UMKM akan diundang ke kegiatan pengabdian ini. Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini melalui beberapa tahap kegiatan yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi.

Metode yang digunakan pada kegiatan pengabdian kali ini adalah in-class discussion. Metode in-class discussion merupakan interaksi antar peserta dan fasilitator dengan diskusi, yang bertujuan untuk menumbuhkan kepekaan dan membangun kerangka berfikir para peserta loka karya mengenai pentingnya legalitas bagi UMKM, selanjutnya dilakukan juga metode case study, untuk meningkatkan kepekaan para pelaku UMKM mengenai manfaat dari legalias usaha, bahwa pelaku UMKM yang sudah memiliki legalitas memiliki peluang usaha yang semakin terbuka baik dalam skala local, nasional maupun internasioal. Pada pelaksanaan sosialisasi tersebut, terdapat langkah-langkah dari kegiatan yang mana meliputi: tahap perencanaan, tahap pelatihan, tahap implementasi, dan tahap evaluasi (UPNVJ, 2021). Langkah-langkah sosialisasi tersebut dapat diuraikan, antara lain:

1. Tahap Perencanaan Tahapan ini dilakukan persiapan, mulai dari narasumber, administrasi, peserta dan panitia kegiatan, peralatan mendukung, keuangan, proses publikasi, dan pengesahan.
2. Tahap Pelatihan Tahapan ini berlanjut pada inti kegiatan dengan menampilkan narasumber untuk memberi pemaparan kemudian dilakukan pendampingan peserta secara perlahan-lahan.
3. Tahap Implementasi Tahapan ini menjadi tindak lanjut setelah dilakukan proses pelatihan atau praktik kegiatan sesuai dengan pendampingan peserta serta hasil akhirnya dapat berupa luaran.
4. Tahap Evaluasi Tahapan ini berada di akhir kegiatan yaitu dengan menilai keterlaksanaan proses kegiatan serta melihat keberhasilan sesuai perencanaan yang telah disusun sebelumnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Para pelaku UMKM yang mengikuti kegiatan pengabdian ini merupakan pelaku usaha yang belum memiliki legalitas dan mereka yg pernah mencoba melakukan pengurusan legalitas usaha namun terkendala oleh berbagai hal, pada kegiatan ini disampaikan bebeapa hal mengenai pentingnya memiliki legalitas usaha, manfaat memiliki legalitas usaha dan penjelasan mengenai prosedur yang tidak terlalu sulit untuk mendapatkan legalitas usaha. Diawal disampaikan terlebih dahulu mengenai UU Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah, menurut UU tersebut Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria mikro sebagaimana diatur pada Undang-undang ini.

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara langsung dengan sosialisasi dan pendampingan pembuatan NIB yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 2024 dan 15 April 2024. Tujuan kegiatan ini adalah untuk membimbing para pelaku UMKM menguasai tentang legalitas usaha dan pelatihan penggarapan Nomor Induk Berusaha yang dilakukan secara Daring dengan media Zoom di Kabupaten Sukoharjo. Diharapkan dengan diadakannya kegiatan sosialisasi ini dapat membantu para pelaku UMKM memahami kewajibannya memiliki legalitas usaha di usaha mereka.

Kegiatan selanjutnya adalah pemaparan materi tentang pentingnya legalitas usaha dalam usaha UMKM. Legalitas usaha harus dilakukan baik untuk usaha kecil maupun besar karena legalitas tersebut merupakan jati diri yang menegaskan suatu usaha agar nantinya diakui oleh masyarakat dan negara. Banyak keuntungan dengan memiliki izin usaha bagi UMKM misalnya seperti UMKM akan memiliki cagarlan proteksi hukum, tidak sulit dalam memajukan perusahaan, dipermudah dalam pemasaran usaha, saluran penanggung modal yang lebih mudah, dan juga mendapatkan pembimbingan usaha dari pengelola negara (Primadhita & Budiningsih, 2020). Apabila tidak legal

usahanya maka dipastikan usaha yang dijalankan tidak memiliki perlindungan hukum dan kredibilitasnya diragukan.

Perizinan usaha terkonsolidasi dengan elektronik atau Online Single Submission (OSS) adalah perizinan usaha yang diluncurkan oleh Lembaga OSS dengan izin dari pemerintahan kepada pelaku usaha dengan prosedur secara elektronik yang tergabung dalam satu unit fungsional. OSS dapat dipakai untuk mengurus perizinan usaha yang memiliki ciri seperti perusahaan ataupun usaha perorangan, UMKM, usaha yang sudah go public, perusahaan yang baru didirikan ataupun yang sudah lama berdiri sebelum diaktifkannya OSS, dan usaha dengan modal berasal dari dalam negeri ataupun terikat dengan modal asing. Menurut Seto Sanjoyo (2020), Online Single Submission (OSS) adalah program yang menyatukan pelegalan bisnis dengan perkembangan elektronik. Program ini juga dapat menyodorkan fasilitas melalui website kepada pemilik modal atau pegiat bisnis. Dengan mendaftarkan NIB di Online Single Submission, ada banyak manfaat yang dapat diterima oleh UMKM seperti memudahkan jalan masuknya kredit usaha rakyat, menerima penyuluhan, usaha mendapatkan legalitas, paling utama ditargetkan dalam rencana negara, dan mudah bergaul dengan komunitas yang legal. Manfaat lainnya dari mendaftarkan NIB adalah hanya dengan membawa NIB maka para pengusaha tidak perlu membawa banyak surat karena pelaku usaha sudah memiliki NIB yang menyimpannya dalam satu identitas. Dengan menggunakan NIB disertai dengan beberapa dokumen yang dibutuhkan juga dapat mengurus persyaratan legalitas lainnya, baik yang operasional maupun komersial.

Menurut Anggraeni (2021) Nomor Induk Berusaha dapat membagikan beberapa keuntungan, antara lain mendapatkan kelegalan dalam berusaha, mendapatkan akses dalam peminjaman modal, dan menerima akses penyuluhan usaha dari negara. Oleh karena itu, parameter kesuksesan yang digapai adalah para UMKM paham terhadap faedah atau manfaat dari kepunyaan legalitas seperti NIB. Misalnya seperti mendapatkan akses untuk penyuluhan usaha secara langsung dari pejabat negara, dapat mengajukan izin legalitas yang lain, dan mendapatkan peminjaman untuk modal usahanya (Asnaini, 2022). Harapan dari diadakannya pendampingan ini adalah dapat mempermudah pengajuan legalitas lain contohnya PIRT, sertifikasi penghalalan, dan pelegalan yang lain. Ketercapaian sasaran dengan diadakannya sosialisasi legalitas usaha serta kegiatan pendampingan pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha) menciptakan probabilitas untuk berkembangnya usaha menuju industri yang lebih inovatif dan kreatif bagi para pelaku UMKM di Kabupaten Sukoharjo. Banyaknya para partisipan dan respon yang positif dari para pelaku UMKM di Kabupaten Sukoharjo merupakan usaha dari para pelaku yang ingin lebih maju lagi usahanya dengan menambahkan wawasan tentang berwirausaha.

Tahapan terakhir dari kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah tahapan evaluasi kepada para UMKM. Pada tahap ini kami melakukan metode tanya jawab tentang legalitas usaha, manfaat legalitas usaha, dan juga akibat tidak memiliki legalitas usaha. Para pelaku UMKM menjawab dengan jawaban yang sama. Untuk legalitas usaha, mereka menjawab, suatu hal yang sangat penting dalam memulai dan menjalankan sebuah bisnis. Untuk manfaat legalitas usaha, mempermudah akses kredit usaha rakyat dan usaha mendapatkan legalitas. Untuk akibat dari tidak memiliki legalitas, tidak dapat perlindungan hukum dan sulit mendapatkan bantuan dana. Dari evaluasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa para pemilik usaha mengerti dengan materi yang telah disampaikan, karena sebelum dilaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendampingan ini para pelaku UMKM kurang memahaminya, namun setelah dilakukan sosialisasi ini mayoritas para pelaku UMKM yang telah mengikuti kegiatan sebelumnya, yaitu sosialisasi legalitas usaha, telah paham dan mengerti tentang legalitas usaha.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: Perlindungan hukum preventif merupakan sebuah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah, bertujuan mencegah sebelum terjadinya pelanggaran, terdapat dalam peraturan perundang-undangan bermaksud memberi rambu-rambu atau batasan dalam melakukan kewajiban sedangkan, Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila telah terjadi sengketa atau telah melakukan pelanggaran (Muchsin; 2003). Pada umumnya yang membedakan antara perlindungan hukum preventif dan represif adalah tujuan dari upayanya maupun instrumen yang digunakan. Dalam perlindungan hukum preventif instrumen yang digunakan adalah aturan, sedangkan dalam perlindungan hukum represif, instrumen yang digunakan adalah sanksi ataupun berupa hukum. Contoh dalam Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang bersifat preventif yaitu: Pada Pasal 91 perizinan usaha pada UMKM akan lebih sederhana dan mudah yang berbunyi:

- (1) Dalam rangka kemudahan perizinan berusaha, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi UMKM berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan secara daring atau luring dengan melampirkan KTP.
- (3) Pendaftaran secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi NIB melalui sistem perizinan berusaha secara elektronik.
- (4) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perizinan tunggal yang berlaku untuk semua kegiatan usaha.
- (5) Perizinan tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) meliputi perizinan berusaha, Standar Nasional Indonesia dan sertifikasi jaminan produk halal. Pasal 12 ayat (1) aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf e ditujukan untuk; a. Menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan berusaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu. b. Membebaskan biaya perizinan berusaha bagi UMKM dan memberikan keringanan biaya perizinan usaha bagi usaha kecil. Pada Pasal 12 ayat (2) ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan berusaha diatur dalam peraturan pemerintah.

Perlindungan hukum represif seperti: Pasal 106 yang berbunyi: (1) Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memenuhi perizinan berusaha di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) dipidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (2) Dikecualikan dari pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha dan/atau kegiatan beresiko rendah atau menengah. (3) Bagi pelaku usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan resiko rendah atau menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 77A ayat (1). Pasal 77 yang berbunyi: (1) Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan pameran dagang dan peserta pameran dagang wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat. (2) Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan pameran dagang dan peserta pameran dagang yang tidak memenuhi perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Untuk mendapatkan legalitas usaha para pelaku UMKM tidak perlu khawatir dengan masalah biaya dan prosedur yang rumit, Pemerintah melalui Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah meluncurkan system OSS berbasis risiko (OSS RBA) untuk mempermudah dalam system perizinan usaha, pada OSS ini pelaku UMKM dapat dengan mudah NIB (nomor induk berusaha), NIB (Nomor Induk Berusaha) merupakan identitas pelaku usaha yang diterbitkan melalui lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. Selain berfungsi sebagai identitas usaha, NIB juga sekaligus berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan(TDP), Angka Pengenal Impor (API), Akses Kepabeanan, terutama jika pemilik usaha melakukan kegiatan ekspor maupun impor. NIB akan mempermudah pelaku usaha dengan memangkas proses perizinan, pengajuan izin makin cepat, syarat perizinan makin sederhana.

Berikut merupakan tatacara memperoleh NIB melalui OSS : Siapkan KTP, NPWP dan alamat Email; Buka Situs resmi [www.oss.go.id](http://www.oss.go.id); Klik daftar di sudut kanan atas; Pilih jenis usaha; Lengkapi data pada form dengan benar, kemudian klik Daftar; Buka email, aka nada email masuk dan klik aktivasi, ingat;ah username dan password yang tertera; Kemudian login Kembali pada situs [www.oss.go.id](http://www.oss.go.id) dengan username dan password tadi; Pilih opsi "Masuk" dan pilih menu Perizinan usaha; Pilih opsi "permohonan baru" ; Klik Perseroan kemudian lengkapi data pelaku usaha dengan benar; Setelah data terisi dengan benar klik "Proses perizinan berusaha" ; Akan ada halaman pernyataan mandiri, kemudian centang opsi lanjutan setelah membaca dengan seksama pernyataan tersebut; Selanjutnya akan tampil draft NIB dan izin usaha, periksa draft dan pastikan isi sudah sesuai; Gulir layer ke bawah lalu centang "Disclimer" ; Klik "Terbitkan perizinan usaha" ; Klik "Cetak NIB" ; Selesai. Para pelaku UMKM di Kabupaten Sukoharjo melalui media Daring yang mengikuti kegiatan ini bersama-sama melaukan praktek pembuatan NIB dengan antusias yang tinggi.

Sosialisasi legalitas usaha memiliki dampak yang signifikan pada perkembangan suatu usaha. Kegiatan ini membantu para pelaku usaha di Kabupaten Sukoharjo ini mendapatkan pemahaman yang baik tentang pentingnya memiliki legalitas usaha. Banyak pelaku usaha yang memperoleh legalitas setelah mengikuti sosialisasi kemungkinan yang sebelumnya mungkin tidak menyadari bahwa pentingnya suatu usaha memiliki legalitas. Hal ini dapat meningkatkan daya saing usaha dan

mendapatkan kepercayaan dari konsumen terhadap mutu kualitas produk usaha yang akan dipasarkan. Karena konsumen cenderung lebih percaya dengan usaha yang sudah memiliki legalitas. Sehingga dapat menarik lebih banyak konsumen. Selain itu, sosialisasi legalitas usaha juga berdampak pada peningkatan kualitas usaha yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Dengan pemahaman yang lebih baik para pelaku usaha menjalankan usahanya dengan lebih terstruktur, mematuhi aturan yang berlaku dalam bisnis, dan meningkatkan kualitas produk dan layanan. Sehingga usahanya dapat berkembang lebih baik dan dapat meningkatkan perekonomian Indonesia.

Potensi yang dimiliki oleh UMKM dalam kontribusi terhadap perekonomian dapat semakin diperluas apabila berbagai tantangan yang dihadapi berhasil diatasi. Di Indonesia, UMKM menghadapi sejumlah tantangan, termasuk kualitas sumber daya manusia yang belum optimal, keterbatasan dalam manajemen, kendala pendanaan untuk investasi dan modal kerja, kesulitan dalam ekspansi dan penetrasi pasar, serta tingkat keterbatasan kemampuan dalam teknologi. Dalam konteks digital saat ini, terdapat peluang besar bagi UMKM untuk mengembangkan pasar mereka jika mampu memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia secara efektif. Secara konseptual, pemberdayaan berakar dari istilah "power", yang merujuk pada kekuatan atau kemampuan untuk bertindak. Masyarakat mengacu pada sekelompok individu yang terlibat dalam interaksi berkelanjutan, yang menciptakan relasi sosial yang terstruktur dan terorganisir. Selain itu, pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses transformasi ekonomi, sosial, dan politik yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pemberian daya dan pembelajaran bersama.

Setelah pandemi menghadirkan tantangan besar bagi berbagai sektor, kini semakin disadari peran vital yang dimainkan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional. Meskipun menghadapi kondisi ekonomi yang terguncang oleh krisis, UMKM terbukti mampu bertahan dan bahkan tetap menjadi tulang punggung perekonomian, sementara banyak perusahaan besar merosot. UMKM telah terbukti dapat menjaga stabilitas lapangan kerja, mempertahankan tingkat omset, serta memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat perekonomian nasional. Di tengah karakteristiknya yang memiliki pasar yang terbatas dan sumber daya manusia yang terbatas, UMKM tetap dikelola secara mandiri oleh para pemiliknya, menunjukkan ketahanan dan adaptabilitas yang luar biasa dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, peran sektor usaha dan industri menjadi sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Pemerintah Indonesia terus berupaya memacu pertumbuhan ekonomi dengan mempermudah prosedur administratif terkait pendirian dan pengelolaan usaha. Salah satu langkah yang diambil pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif adalah memberikan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada setiap pelaku usaha.

Potensi yang dimiliki oleh UMKM dalam kontribusi terhadap perekonomian dapat semakin diperluas apabila berbagai tantangan yang dihadapi berhasil diatasi. Di Indonesia, UMKM menghadapi sejumlah tantangan, termasuk kualitas sumber daya manusia yang belum optimal, keterbatasan dalam manajemen, kendala pendanaan untuk investasi dan modal kerja, kesulitan dalam ekspansi dan penetrasi pasar, serta tingkat keterbatasan kemampuan dalam teknologi. Dalam konteks digital saat ini, terdapat peluang besar bagi UMKM untuk mengembangkan pasar mereka jika mampu memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia secara efektif. Secara konseptual, pemberdayaan berakar dari istilah "power", yang merujuk pada kekuatan atau kemampuan untuk bertindak. Masyarakat mengacu pada sekelompok individu yang terlibat dalam interaksi berkelanjutan, yang menciptakan relasi sosial yang terstruktur dan terorganisir. Selain itu, pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses transformasi ekonomi, sosial, dan politik yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pemberian daya dan pembelajaran bersama.

## SIMPULAN

Legalitas usaha merupakan suatu tanda atau petunjuk bahwa suatu badan usaha tersebut telah diakui Negara secara hukum. Sehingga legalitas usaha sangat penting bagi pelaku usaha. Namun pelaku usaha yang ada di Kabupaten Sukoharjo sebagian besar belum memiliki legalitas usaha dengan alasan minimnya pengetahuan serta prosesnya yang dianggap cukup sulit. Oleh karena itu diadakan sosialisasi ini agar merubah cara pandang masyarakat. Kegiatan sosialisasi ini mendapatka respon yang cukup baik dari masyarakat, terutama yang memiliki usaha. Setelah mendapatkan pemahaman tentang pentingnya legalitas usaha, para pelaku usaha memiliki antusias untuk melakukan proses

pengurusan izn usaha. Dengan dimilikinya diharapkan pemerintah dapat memberikan pembinaan bagi pelaku UMKM.

Melalui evaluasi bersama, kegiatan ini dapat dikatakan terlaksana dengan baik. Dari penilaian para pelaku usaha yang kebanyakan memberikan respons positif. Beberapa dari pelaku usaha mengatakan bahwa dengan adanya pelaksanaan kegiatan pendampingan ini sangat bermanfaat dan merasa terbantu untuk mendapatkan legalitas dalam berwirausaha di tengah masyarakat. Kebermanfaatan dari kegiatan sosialisasi ini adalah memberikan upaya nyata melalui pendampingan secara terencana dan terpandu masyarakat agar memiliki surat keterangan atau nomor identitas berwirausaha secara mudah dan cepat. Kekurangan dari keterlaksanaan kegiatan ini adalah masih terkendalanya fasilitas, seperti jaringan yang sering error, beberapa dari pelaku usaha yang terlambat sehingga acara tidak berjalan dengan baik dan tepat waktu, dan terkendalanya jaringan internet dan akses portal kedua layanan legalitas usaha, yaitu NIB sehingga membuat pendaftaran usaha masyarakat desa menjadi tidak optimal dan memerlukan waktu yang cukup panjang untuk mengulanginya. Fokus utama dari terselenggaranya kegiatan ini adalah terwujudnya usaha desa yang sah dan aman sesuai dengan peraturan pemerintah. Setiap pelaku usaha wajib memiliki izin supaya bisnis yang dikembangkan bisa diakui dan kuat. Memiliki perizinan usaha merupakan salah satu bentuk dari ketaatan masyarakat terhadap hukum yang ada di negara Indonesia serta terhindar dari adanya masalah administrasi yang muncul di kemudian hari. Luaran dari kegiatan sosialisasi dan pendampingan ini adalah sudah terbitnya surat keterangan nomor induk berwirausaha (NIB)

Legalitas usaha merupakan suatu bentuk perlindungan hukum bagi para pelaku UMKM untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan tertentu. Jadi, begitu pentingnya legalitas usaha, khususnya bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sehingga mereka dapat terlindungi, adanya kepastian dalam berusaha dan menikmati kenyamanan serta keamanan yang patut mereka peroleh, agar dapat berkontribusi secara lebih nyata di dalam peningkatan nilai tambah produksi, penyediaan barang dan jasa kebutuhan masyarakat, penyerapan tenaga kerja dan diseminasi penumbuhan kewirausahaan. Namun, tidak dapat dipungkiri dalam penerapan legalitas usaha ini masih ada usaha mikro kecil yang belum memiliki legalitas usaha. Kendala yang dialami oleh pelaku UMKM seperti ketidaktahuan dan kurangnya pemahaman pelaku UMKM dalam mengajukan legalitas usaha serta pandangan masyarakat terkait pengajuan legalitas usaha yang dirasa sulit dan berbelit-belit. Harapannya dengan memiliki legalitas usaha para pelaku UMKM dapat memberikan kepercayaan kepada pelanggan, mitra bisnis, dan investor bahwa bisnis tersebut dijalankan dengan integritas dan sesuai dengan standar yang ditetapkan; Legalitas usaha dan izin edar dapat melindungi hak-hak bisnis, pemilik, dan konsumen, izin edar memastikan bahwa produk atau layanan yang ditawarkan telah melalui pengujian dan penilaian yang memadai untuk memastikan keamanan dan kualitasnya dan Legalitas usaha dan izin edar membuka akses ke pasar yang lebih luas dan peluang bisnis baru.

## SARAN

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan legalitas usaha bagi para pelaku umkm, perlu ditingkatkan pengadaan penyuluhan yang terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan instansi pemerintah terkait dan berbagai unsur yang ada di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fitriani, R. (2017). Aspek hukum legalitas perusahaan atau badan usaha dalam kegiatan bisnis. *Jurnal Hukum Samurda Keadilan*, 12(1), 1. <https://media.neliti.com/media/publications/240388-aspek-hukum-legalitas-perusahaan-atau-ba-fa20be17.pdf>
- Kusmanto, H., Warjio, W., & Kurniaty, E. Y. (2019, October). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Ikatan Makanan Olahan (IMO) dalam upaya legalitas usaha. In *Unri Conference Series: Community Engagement* (Vol. 1, pp. 577-583).
- Mucsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003,
- Primadhita, Y., & Budiningsih, S. (2020). Analisis perkembangan usaha mikro kecil dan menengah dengan model vector auto regression. *Jurnal Manajemen Kewirausahaan*, 17(1), 1-12.
- Sanjoyo, S., Sapriani, S., Setiawan, A., & Suroyya, S. (2020). Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission Sebagai Ketaatan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Investasi. *Borneo Law Review*, 4(1), 64-78.

- Sanjoyo, S., Sapriani, S., Setiawan, A., & Suroyya, S. (2020). Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission Sebagai Ketaatan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Investasi. *Borneo Law Review*, 4(1), 64-78.
- Suhardiyah, M., Widodo, U. P. W., & Sasmita, Y. (2020). Legalisasi Dan Pengelolaan Usaha Pada UMKM. *Ekobis Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1 (1), 45–53.
- UPNVJ, L. (2021). 8 perbedaan jurnal hasil penelitian dan jurnal pengabdian masyarakat. [lp2m.upnvj.ac.id](https://lp2m.upnvj.ac.id).  
<https://lp2m.upnvj.ac.id/8-perbedaan-jurnal-hasil-penelitian-dan-jurnalpengabdian-masyarakat/>
- Wulandari, A. E. (2023). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (Nib) Dalam Rangka Pengembangan Umkm Desa Waluya. *Abdima Jurnal Pengabdian Mahasiswa*, 2(1), 4085- 4093.